



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 362 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
KELURAHAN SALAKAN, BULAGI DAN SABANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian bendahara pengeluaran pembantu pada Kelurahan Sabang dan pengisian jabatan pengawas pada Kelurahan Bulagi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.24/14/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kelurahan Salakan, Bulagi dan Sabang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kelurahan Salakan, Bulagi dan Sabang tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada Kelurahan Bulagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);


Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.24/14/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;


2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bulagi dan Bulagi Utara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA KELURAHAN SALAKAN, BULAGI DAN SABANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kelurahan Salakan, Bulagi dan Sabang Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Kelurahan Bulagi dan Kelurahan Sabang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bulagi dan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat Bulagi dan Bulagi Utara di tempat
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 362 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA KELURAHAN SALAKAN, BULAGI
DAN SABANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelurahan Salakan	Kasman Kasim, SH NIP. 19661509 198903 1 013 Penata, III/c (Lurah Salakan)	Yuliasari Makarau, S.Sos NIP. 19800605 200901 2 004 Penata Muda Tkt. I, III/b	Kasman Kasim, SH NIP. 19661509 198903 1 013 Penata, III/c (Lurah Salakan)		
2	Kelurahan Bulagi	Tanhar Basonggo, S.Sos NIP. 19810523 200701 1 007 Penata, III/c (Lurah Bulagi)	Yiswa Saekon NIP. 19850614 201001 1 009 Pengatur, II/c	Tanhar Basonggo, S.Sos NIP. 19810523 200701 1 007 Penata, III/c (Lurah Bulagi)		
3	Kelurahan Sabang	Ones Maasi, S.Sos NIP. 19711229 201101 1 001 Penata, III/c (Lurah Sabang)	Listerance Bay Yanisa, A.Md NIP. 19810407 201001 2 011 Penata Muda, III/a	Ones Maasi, S.Sos NIP. 19711229 201101 1 001 Penata, III/c (Lurah Sabang)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM